



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan asas kepatuhan dan kewajaran, biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo.

4. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan luar kota/daerah dan/ atau dalam kota/daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
5. Uang harian perjalanan dinas (uang makan, uang saku dan transport lokal) merupakan penggantian biaya sehari-hari dalam menjalankan perjalanan dinas.

Pasal 2

Biaya perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

a. BUPATI :

1. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Timur menginap/tidak menginap per hari dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang Harian : Rp. 3.400.000,-
 - b) Uang Representasi : Rp. 1.000.000,-
 - c) Transpor/Tiket : sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi
 - d) Penginapan : sesuai bukti penginapan
2. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sidoarjo dalam Provinsi Jawa Timur Zona 1 (Surabaya, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten/Kota Pasuruan dan Gresik) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang Harian : Rp. 1.900.000,-
 - b) Uang Representasi : Rp. 750.000,-
 - c) Uang Penginapan : Sesuai bukti pembayaran penginapan
 - d) Transpor/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi
3. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sidoarjo dalam Provinsi Jawa Timur **selain** Zona 1 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang Harian : Rp. 2.400.000,-
 - b) Uang Representasi : Rp. 750.000,-
 - c) Transpor/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi

b. WAKIL BUPATI

1. Perjalanan Dinas Luar Provinsi menginap/tidak menginap per hari dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang Harian : Rp. 3.200.000,-
 - b) Uang Representasi : Rp. 750.000,-
 - c) Transpor/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi
 - d) Penginapan : Sesuai bukti penginapan
2. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sidoarjo dalam Provinsi Jatim Zona 1 (Surabaya, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten/Kota Pasuruan dan Gresik) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang Harian : Rp. 1.700.000,-
 - b) Uang Representasi : Rp. 500.000,-
 - c) Uang Penginapan : Sesuai bukti pembayaran penginapan
 - d) Transpor/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi

3. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sidoarjo dalam Provinsi Jawa Timur **selain** Zona 1 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Uang Harian : Rp. 2.200.000,-
- b) Uang Representasi : Rp. 500.000,-
- c) Transpor/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 7